



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Hasan Basri,S.Ag,SH,MH dan Fajril Khalis,SH,MH Advokat dari Kantor Hukum H.Hasan Basri,S.Ag,SH,MH & Associates alamat Jln.Jenderal Sudirman No.125 Lt.2, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Surat Kuasa Nomor : 14/SK/HB-PHI/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Koto Gasib Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riska Affandi,SH dan Marina,SH alamat Jalan Kaharuddin Nasution No.19 B Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 005/SM-01/RAL-MP/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hlm 1 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada hari Selasa tanggal xxxxxxxxxxxxxx di depan P3NTCR Desa/ Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sesuai Surat Keterangan Telah Menikah yang ditandatangani xxxxxxxxxxxxxx selaku P3NTCR;
2. Bahwa waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadapan Penghulu P3NTCR Desa/ Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Penggugat sendiri yang bernama xxxxxxxxxx dan Mas Kawin/ Mahar seperangkat alat Sholat dan Cincin Emas dengan saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, oleh karenanya beralasan hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum islam;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. A. Yani (Apartemen The Peak) selama 7 (tujuh) bulan 18 (delapan belas) hari, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2018 s/d 08 November 2018, kemudian pindah ke Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selama 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak 08 November 2018 s/d 29 Januari 2019;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama :Anak pertama yang saat ini telah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lahir 17 Juni 2019, hal ini

Hlm 2 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang ditandatangani dr. Amiral Amra, SpB selaku Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru tanggal 17 juni 2019.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki- laki) yang saat ini telah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lahir 17 Juni 2019, beralasan hukum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut agar dapat ditetapkan hak Asuh (Hadhonah) pada Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Oktober Tahun 2018, mengalami pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat Tempramen sering marah- marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat.
 - Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama.
 - Tergugat sering mengucapkan kata- kata kotor dan tidak sopan kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat Anjing dan mencaruti Penggugat serta mengatakan Penggugat adalah Perempuan tidak baik.
8. Bahwa akibat terjadinya petengkaran secara terus menerus tersebut, maka pada tanggal 29 Januari 2019 Tergugat telah menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat di depan orang tua (ayah) Penggugat dan Marpius serta Diana (Sepupu Penggugat yang juga isteri dari Marpius)

Hlm 3 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu sampai saat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yakni selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari;

9. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan () artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59).

Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu- satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Hlm 4 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian Penggugat tersebut.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018.
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (laki- laki) lahir 17 Juni 2019 berada pada Penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts)

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Nopember 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Hlm 5 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 20 Nopember 2020. yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat dengan secara tegas membantah setiap dan seluruh dalil-dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Adapun alasan-alasan dan dasar hukum penolakan Tergugat sebagai berikut :

A. EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas Gugatan Penggugat, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka gugatan *aquo* harus dinyatakan sebagai (*Exceptio Obscur Libel*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan Poligami secara Siri yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan di Jakarta, dan diulang dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat di Pekanbaru, dihadapan Penghulu yang bernama Sulaini, akad nikah tersebut dilangsungkan di rumah Penghulu dengan wali nikah ayah Penggugat, dan tidak diketahui oleh isteri Tergugat yang sah menurut hukum; bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sesuai hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI mengenai permohonan *isbat*

Hlm 6 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah poligami atas dasar nikah *siri* dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima". Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak";

Dari hasil rapat pleno Kamar Agama yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung melalui Kamar Agama dalam hal ini telah memutuskan suatu ketentuan yang harus dipedomani yaitu:

Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak,

dan Kedua, terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri tersebut dapat diajukan permohonan asal usul anak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sangat beralasan untuk dinyatakan gugatan Pengugat kabur (*obscure libel*) dan beralasan hukum dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan Penggugat adalah Exceptio plurium litis consortium (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan isteri sah Tergugat sebagai para pihak dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*);

Bahwa Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum agama dan Negara dengan xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan tersebut.

Hlm 7 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II. Namun Penggugat dalam hal ini tidak sesuai/bertentangan dengan isi poin huruf f angka 4 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Permohonan *isbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *isbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *isbat* nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- (3) Proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Dan seterusnya...

Hlm 8 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut selama ini juga merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang berhubungan dengan permohonan *isbat* nikah baik yang diajukan secara *voluntair* maupun *contentius*. Ketentuan tersebut berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI ;

Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian jelas bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak yang mana istri dari Tergugat harus dimasukkan kedalam para pihak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

B. Pokok Perkara

Bahwa apa yang diuraikan diatas dianggap diulangi lagi di bawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita Penggugat pada poin nomor 1 dan 2 halaman 2 yang mana Penggugat menyatakan "telah melangsungkan pernikahan di depan P3NTRC Desa/Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sesuai Surat Keterangan Telah Menikah yang ditandatangani xxxxxxxxxxxxxxxx selaku P3NTRC".

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, karena Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Penghulu yang bernama Sulaini dan melangsungkan akad nikah di rumah Penghulu tersebut yang terletak di jalan Yos Sudarso Rumbai, dimana yang menjadi wali nikah adalah

Hlm 9 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakap Penggugat dan yang menjadi saksi adalah Marpius dan Okka Prasetya, bukan suhaini seperti yang didalilkan Penggugat.

2. Bahwa sebelum pernikahan yang tersebut pada poin 1 diatas dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan poligami secara siri di Jakarta dan tidak di setujui dan atau diketahui oleh Isteri sah Tergugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin nomor 7 dan 8 yang mana kejadian yang sebenarnya adalah Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan semestinya dan Tergugat sudah mencoba untuk menasehati dan melaksanakan haknya sebagai suami, tetapi Penggugat juga tidak ada perubahan dalam hal sikap dan tanggung jawabnya sebagai isteri, maka sudah seharusnya Tergugat mengambil keputusan menjatuhkan Talak II kepada Penggugat didepan orang tua Penggugat dan disaksikan oleh Marpius serta Diana, bukan Talak I seperti yang disampaikan Penggugat dalam Posita poin 7.

berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Seluruh Gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara elektronik pada tanggal 24 Nopember 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hlm 10 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membantah dengan Tegas dalil-dalil Eksepsi Tergugat karena tidak berdasar dan beralasan hukum kecuali apa- apa yang Penggugat akui kebenarannya dibawah ini:

I. Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya pada angka I menyebutkan yang pada intinya Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai Penggugat kabur atau Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel) dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dan Tergugat juga menyebutkan pada dalil Eksepsinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan poligami secara siri di Jakarta dan diulang dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat di Pekanbaru dihadapan Penghulu yang bernama Sulaini yang mana akad nikahnya dilangsungkan di rumah Penghulu dengan wali nikah ayah Pengugat Tanpa diketahui oleh istri sah Tergugat.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta tersebut benar adanya namun perlu Penggugat luruskan dan sekaligus memberikan pemahaman terhadap Tergugat, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Jakarta menurut hemat Penggugat tidaklah sah dikarenakan yang menjadi wali pernikahan adalah wali hakim didalam pelaksanaan perkawinan tersebut, Penggugat ingatkan kembali pernikahan yang dilakukan di Jakarta pada saat itu tidak diketahui oleh kedua orang tua Penggugat dan juga wali nikahnya bukanlah Ayah kandung dari Penggugat sendiri maka dari itu sudah semestinya pernikahan itu tidak sah dikarenakan tidak memenuhi di salah satu rukun perkawinan yaitu wali yang sah.

Bahwa merujuk pada Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI : “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut” berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI maka beralasan hukum pernikahan yang dilakukan di Jakarta tersebut tidak sah dan sudah semestinya Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan lagi yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Penghulu P3NTRC

Hlm 11 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/ Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang bernama Fadli, S. Ag tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Penggugat sendiri yang bernama KUSNI dan Mas Kawin/ Mahar seperangkat alat Sholat dan Cincin Emas dengan saksi Suhaimi dan Okka Pradesya.

Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya menyebutkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Bahwa perlu Tergugat perhatikan dengan teliti dan dianalisa secara menyeluruh terhadap perkara ini jangan hanya membaca ataupun melihat secara parsial saja. Didalam perkara a quo sudah Penggugat jelaskan dengan sangat terperinci bahwa perkara ini bukan hanya berisikan Permohonan Isbat nikah saja akan tetapi terdapat akumulasi yakni Permohonan Isbat nikah dan Gugatan Perceraian dan hal ini dilegitimasi oleh KHI dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a yakni dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Jadi beralasan hukum jika Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian ini dikabulkan dan dalil Tergugat didalam Eksepsinya pada angka I untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

II. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya dalil Tergugat pada Eksepsi angka II.

1 s/d 4 mengenai gugatan kurang pihak. Tergugat sekali lagi tidak cermat dalam membaca dan menganalisa substansi dari perkara a quo, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat mengenai isi poin huruf f angka 4 yang terdapat pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administratif Peradilan Agama atau dikenal dengan Buku II memang lah benar adanya namun Tergugat salah jika menerapkan hal itu pada perkara a quo dikarenakan apa yang terdapat pada huruf f angka 4 pada Buku Pedoman

Hlm 12 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administratif Peradilan Agama atau dikenal dengan Buku II hanya berlaku untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah saja hal ini tentunya berbeda dengan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai atau Isbat Nikah untuk kepentingan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo terdapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat untuk proses Gugatan Perceraian sekaligus Penetapan Sahnya Perkawinan (Isbat Nikah) sehingga bersipat Contentiosa. Maka beralasan hukum jika dalil Eksepsi Tergugat pada angka II ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM KOVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat karena tidak sesuai fakta, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat. Penggugat masih tetap berpegang teguh pada Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian yang Penggugat ajukan tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, dimana inti pokok perkara ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam/ Inpres Nomor: 1/1991.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada posita angka 1 yang menyebutkan, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilangsungkan di depan P3NTCR Desa/ Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sesuai Surat Keterangan Telah Menikah yang ditandatangani Muhammad Fadli, S. Ag selaku P3NTCR. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada posita angka 1 penggugat tetap bertahan pada dalil posita angka 1 dan 2 yang sesuai dengan surat keterangan telah nikah yang ditandatangani xxxxxxxxxxxxxxxx selaku P3NTCR. Maka beralasan hukum jika dalil Tergugat pada posita angka 1 ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
3. Bahwa Penggugat membenarkan dalil Tergugat pada angka 2 akan tetapi perlu Penggugat jelaskan kembali mengenai

Hlm 13 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang terjadi di Jakarta tersebut, dimana yang menjadi alasan Penggugat untuk mengulang pernikahan di depan P3NTCR Desa/ Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sesuai Surat Keterangan Telah Menikah yang ditandatangani xxxxxxxxxxxxxx selaku P3NTCR dikarenakan pernikahan yang dilakukan di Jakarta pada saat itu tidak diketahui oleh kedua orang tua Penggugat dan juga wali nikahnya bukanlah Ayah kandung dari Penggugat sendiri maka dari itu sudah semestinya pernikahan itu tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan yaitu wali yang sah, hal ini sesuai dengan Sabda Raasulullah Muhammad SAW Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil.

Bahwa merujuk pada Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI : “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut” berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI maka beralasan hukum pernikahan yang dilakukan di Jakarta tersebut tidak sah dan sudah semestinya Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan lagi yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Penghulu P3NTCR Desa/ Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang bernama Fadli, S. Ag tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Penggugat sendiri yang bernama xxxxxxxxxxx dan Mas Kawin/ Mahar seperangkat alat Sholat dan Cincin Emas dengan saksi Suhaimi dan Okka Pradesya.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada posita Tergugat pada angka 3 seluruhnya yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, yang terjadi sebenarnya selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat selalu berusaha dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri namun Tergugat tidak melihat sisi baik dari Penggugat

Hlm 14 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



malah sebaliknya kebaikan dan perhatian yang telah diberikan oleh Penggugat selalu dibalas dengan sikap dan tanggapan yang tidak baik, tak jarang Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan kepada seorang istri, diperparah dengan tindakan kasar Tergugat kepada Penggugat yang sering kali memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan dalam keadaan hamil (kurang lebih 3 bulan) yang menyebabkan muka dan kepala Penggugat lebam-lebam dan hidung Penggugat mengeluarkan darah akibat dari pukulan maupun tinjauan oleh Tergugat tersebut. Dikarenakan sikap dan tindakan Tergugat inilah yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dan ingin mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka beralasan hukum jika dalil Tergugat pada posita angka 3 ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa Tergugat pernah berjanji kepada orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri akan mengurus surat izin poligami terhadap istri pertamanya yaitu Yesi Susmita dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan setelah menikah, sesuai Surat Pernyataan Tergugat yang ditandatanganinya tanggal 21 Maret 2018, namun sampai saat ini Tergugat tidak menepatinya.

Bahwa mengenai penjatuhan talak yang mana Tergugat menyebutkan didalam dalil posita angka 3 telah menjatuhkan talak II bukan talak I seperti yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat yang kurang paham tentang proses penjatuhan talak menurut hukum islam maka dari itu Penggugat akan memberikan penjelasan agar Tergugat paham, didalam hukum islam talak tidak bisa dijatuhkan seketika punya nilai lebih dari satu dan ada masa jedahnya yaitu 3x masa suci, yang terjadi pada Tergugat ialah Tergugat yang mana sebelumnya tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat itu langsung mengucapkan talak 2. Bahwa pengucapan talak 2 oleh Tergugat terhadap Penggugat menurut hemat Penggugat merupakan kekeliruan Tergugat yang dikarenakan tidak

Hlm 15 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham dan mengerti ilmu agama dan beralasan hukum jika talak yang ucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat itu terhitung talak 1. Maka beralasan hukum dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada posita angka 3 ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Mejelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh dalil- dalil Eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM KOVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian Penggugat tersebut;
2. Menolak Jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono) ;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara elektronik di persidangan pada tanggal 27 Nopember 2020 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas membantah setiap dan seluruh dalil-dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Adapun alasan-alasan dan dasar hukum penolakan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi

Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya.

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas membantah apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Hlm 16 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil di dalam Replik Penggugat yang menyatakan dalam poin I halaman 3 “ *didalam perkara a quo sudah Penggugat jelaskan dengan sangat terperinci bahwa perkara ini bukan hanya berisikan permohonan isbat nikah saja akan tetapi terdapat akumulasi yakni permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian dan hal ini dilegitimasi oleh KHI pasal 7 ayat 3 huruf a yakni dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*”.

Bahwa Replik Penggugat yang pada dasarnya seperti disebutkan diatas tidaklah dapat diterima, karena gugatan akumulasi tentang isbat nikah dan gugatan perceraian, harus dilihat dahulu apakah isbat nikah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan atau adanya indikasi penyelundupan hukum.

Bahwa dasar hukum dari Penggugat adalah KHI Pasal 7 ayat 3 huruf a, namun perlu di garis bawahi bahwa faktor poligami tidak dijelaskan dalam KHI Pasal 7 ayat 3 tersebut, tetapi harus dilihat lagi buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf a sampai dengan huruf f yang mana merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dan aturan tentang isbat nikah perkawinan poligami secara siri sudah dijelaskan didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Bahwa di dalam buku II huruf d juga dijelaskan “*Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian*”. Tetapi harus dilihat lagi penjelasan yang ada pada buku II huruf e yang menyatakan: “*Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah*”.

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkawinan Poligami secara Siri yang tidak diketahui dan atau tidak disetujui oleh

Hlm 17 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Tergugat yang sah. Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 sebagai berikut :

(Pasal 3) Ayat 2 yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

(Pasal 4)

Ayat 1 yaitu Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) b undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Ayat 2 yaitu “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

(Pasal 5)

Ayat 1 yaitu Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari Isteri / Isteri-Isteri;
- b. Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup Isteri – Isteri dan Anak-anak mereka;
- c. Adanya Jaminan bahwa Suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup Isteri - Isteri dan Anak-anak mereka;

Ayat 2 yaitu “ Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila Isteri/Isteri-Isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari Isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Hlm 18 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pasal 9.) yaitu “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang – undang ini”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX disebutkan sebagai berikut:

(Pasal 56) yaitu:

Ayat 1 yaitu “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama “

Ayat 2 yaitu “Pengajuan permohonan izin dimaksud dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”

Ayat 3 yaitu “Perkawinan yang dilakukan dengan Isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”

(Pasal 57) yaitu: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

(Pasal 58)

Ayat 1 yaitu : Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974:

- a. Adanya persetujuan dari Isteri / Isteri-Isteri;
- b. Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup Isteri – Isteri dan Anak-anak mereka;
- c. Adanya Jaminan bahwa Suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup Isteri - Isteri dan Anak-anak mereka;

Ayat 2 yaitu “ Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan Isteri/Isteri-Isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah

Hlm 19 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan Isteri pada sidang Pengadilan Agama”

Ayat 3 yaitu : “Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri/isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Perkawinan Poligami secara Siri yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Poligami tanpa Prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan tidak berdasarkan hukum, dimana di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat juga meminta penetapan hak asuh anak. Seharusnya penetapan hak asuh anak adalah permohonan yang diajukan tersendiri diluar isbat nikah dan gugatan perceraian, maka beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sangat beralasan untuk dinyatakan gugatan dan replik Pengugat kabur (*obscure libel*) dan beralasan hukum dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan Penggugat adalah **Exceptio plurium litis consortium** (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)

Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan Penggugat pada Repliknya poin II halaman 3 dimana Tergugat tidak memahami secara menyeluruh tentang Pengesahan Perkawinan/sbat Nikah didalam angka 6 huruf a sampai dengan huruf f didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Bahwa isi dari angka 6 huruf a s/d huruf f merupakan penjelasan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Hlm 20 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan isteri sah Tergugat sebagai para pihak dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

Bahwa Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum agama dan Negara dengan Yesi Susmita sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 575/71/VII/2002, dan telah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan tersebut.

Bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II. Namun Penggugat dalam hal ini tidak sesuai/bertentangan dengan **isi poin huruf f angka 4** tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian jelas bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak yang mana istri dari Tergugat harus dimasukkan kedalam para pihak yang berperkara dalam gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dan replik Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

B. Pokok Perkara

Bahwa apa yang diuraikan diatas dianggap diulangi lagi di bawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Hlm 21 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya maupun di dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa Pernikahan Poligami secara Siri yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas, dimana Pernikahan Poligami secara Siri yang tidak mendapat izin dan tidak diketahui oleh istri sah Tergugat tidaklah diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta ditegaskan kembali dengan **SEMA NO. 8 Tahun 2013**;
3. Bahwa Tergugat membantah dalam Konvesi Penggugat pada point 2 yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat menikah di depan P3NTER Desa/Kecamatan Tambang, karena urutan pada peristiwa yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Penghulu yang bernama Sulaini dan melangsungkan akad nikah di rumah Penghulu tersebut yang terletak di jalan Yos Sudarso Rumbai, dimana yang menjadi wali nikah adalah Kusni (bapak Penggugat) dan yang menjadi saksi adalah Marpius dan Okka Pradesya, bukan suhaimi seperti yang didalilkan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 adalah dalil yang membuktikan bahwa Penggugat tidak jujur dalam gugatannya, yang mana didalam gugatan tidak disebutkan oleh Penggugat bahwa telah melangsungkan pernikahan secara siri di jakarta, dan tidak mengungkapkan bahwa pernikahan poligami secara siri yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui oleh Istri sah dari Tergugat, dan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum sehingga gugatan isbat nikah dan gugat cerai Penggugat patutlah kiranya tidak dapat diterima ;
5. Bahwa uraian konvensi Penggugat pada poin 4 yang menyebutkan "Tergugat pernah berjanji kepada orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri akan mengurus surat izin poligami terhadap Istri Pertamanya" dalam jangka waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah

Hlm 22 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah” Namun perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Izin Poligami seharusnya dilakukan pada saat sebelum pernikahan tersebut terjadi, hal ini sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 jelas dibuktikan bahwa :

Ayat 1 menyebutkan :“Dalam hal seorang Suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Ayat 2 menyebutkan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sehingga Surat Pernyataan Tergugat yang ditanda tangani pada tanggal 21 Maret 2018 tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum yang sah;

Bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin disatukan lagi, maka Tergugat selanjutnya telah menyatakan cerai kepada Penggugat dan telah memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya, yang mana ada pada waktu itu adalah orang tua Penggugat, marpius dan Diana.

Merujuk pada HR Muslim No. 1472 yang berbunyi :

“Di masa Rasulullah SAW, Abu Bakr, lalu dua tahun di masa khilafah ‘Umar muncul ucapan talak tiga dalam sekali ucap. ‘Umar pun berkata, “Manusia sekarang ini sungguh tergesa-gesa dalam mengucapkan talak tidak sesuai dengan aturan Islam yang dulu pernah berlaku, yaitu talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Karena ketergesa-gesaan ini, aku berharap bisa mensahkan talak tiga sekali ucap.” Akhirnya ‘Umar pun mensahkan talak tiga sekali ucap dianggap telah jatuh tiga kali talak.” (HR Muslim no 1472).

Merujuk pada hadist riwayat Muslim No. 1472 boleh saja seorang suami langsung menjatuhkan talak sekaligus tanpa harus secara berurutan,

Hlm 23 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terhadap Tergugat yang menjatuhkan langsung talak II kepada Penggugat adalah sah saja karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi.

PERMOHONAN

berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dan Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

B. DALAM KONVENSI

- Menolak Seluruh Gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Surat keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh P3NTCR Desa Tambang, Kecamatan Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis

Hlm 24 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada malam hari di tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Jalan Yossudarso Rumbai dirumah Penghulu Suhaimi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Marpius dan Diana;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat waktu itu adalah seperangkat alat shalat dan cincin mas;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara siri dirumah penghulu karena Tergugat waktu itu berstatus suami sah perempuan lain;
- Bahwa masalah keluar surat nikah di Desa Tambang itu saksi tidak mengerti;
 - Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah penghulu Suhaimi di Jalan Yossudarso rumbai pada tanggal 20 Maret 2018;

Hlm 25 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus suami dari seorang perempuan bernama Yesi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Kusni;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah saksi sendiri marpius dari pihak Penggugat dan Oka dari pihak Tergugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat adalah seperangkat alat shalat dan perhiasan berbentuk cincin;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan di rumah Penghulu karena Tergugat berstatus suami orang dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan, jadi pernikahan dilaksanakan secara siri dirumah penghulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2002 atas nama Salmi xxxxxxxxxx andra dan xxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1408090105090002 atas nama: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 26 Februari 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Pernyataan xxxxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian

Hlm 26 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

- Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh xxxxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi bernama Dendi Irawan bin Dasri dan yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Surat Keterangan Telah Menikah atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh P3NTPCR yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang saksi garis bawahi bahwa P3NTPCR hanya ada hingga tahun 2015, setelah itu dihapuskan, dan muhammad Fadli S.Ag tidak ada tercatat sebagai PPPN di Kecamatan Tambang ;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 27 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Nopember 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Hlm 28 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) berdasarkan fakta dan dasar hukum dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan poligami secara sirri yang tidak diketahui oleh isteri Tergugat yang sah, pernikahan siri tersebut dilaksanakan di Jakarta dan diulang dan dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat di Pekanbaru, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI (Sema Nomor 3 Tahun 2018) menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat tersebut, ternyata eksepsi Tergugat tersebut mengenai pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut diatas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat Error in Persona dimana isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak mendudukkan isteri sah Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, dimana Tergugat telah terikat perkawinan yang secara agama dan negara dengan Yesi Susmita sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/71/VII/2002 dan telah mempunyai 4 orang anak sehingga gugatan Penggugat kurang pihak yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklart/NO;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat tersebut ternyata eksepsi Tergugat tersebut mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan baik oleh Penggugat atau Tergugat maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut diatas tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah :

Hlm 29 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon ditetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 didepan P3NTRC Desa/Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan wali nikahnya orang tua kandung Penggugat bernama Kusni dan Mas Kawin/Mahar seperangkat alat shalat dan cincin emas dan saksi Suhaimi dan Okka Pradesya;
2. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Penggugat agar ditetapkan Hak Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 17 Juni 2019 pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya benar telah menikah siri dengan Penggugat di Jakarta, dan diulang nikah kembali oleh orang tua Penggugat di Pekanbaru dengan wali nikah bapak Penggugat dihadapan Penghulu yang bernama Sulaini bukan Suhaini, dengan saksi nikah Marpius dan Oka Prasetya, dan pernikahan tersebut tidak disetujui atau tidak diketahui oleh isteri Tergugat yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 begitu juga dengan Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara siri pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dengan wali nikah Kusni ayah kandung Penggugat dengan mahar seperangkat alat shalat dan cincin emas, dan saksi xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, yang menurut Tergugat saksi nikahnya Marpius dan Okta Pradesya bukti (T.4), Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus suami dari Yesi Susmita, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dan T.1, T.2, T.3 dan T.4 telah memenuhi

Hlm 30 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah penghulu xxxxxxx di Jln Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2018, dengan wali nikah saksi sendiri (ayah kandung Penggugat) dan saksi nikah Marpius dan Diana, mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin mas, dan Tergugat berstatus suami sah dari perempuan lain ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah penghulu xxxxxxx di Jln Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2018, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Kusni dengan saksi Marpius dan Oka, dan mahar berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan berbentuk cincin, pernikahan dilaksanakan secara siri karena tidak ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah penghulu xxxxxxx di Jln Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2018, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Kusni dan menurut saksi pertama saksi nikahnya bernama Marpius dan Diana sedangkan menurut saksi kedua dengan saksi nikahnya xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dan mahar berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan berbentuk cincin, pernikahan dilaksanakan secara siri karena tidak ada izin dari Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat

Hlm 31 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara siri pada tanggal 20 Maret 2020 Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus beristeri, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dimana Penggugat dengan Tergugat menikah secara siri, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus beristeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 11 menyatakan bahwa pada perinsipnya isbat Nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar Undang-Undang, dan angka 12 menyatakan Kumulasi isbat nikah dengan perceraian sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan

Hlm 32 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari isteri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan tidak dapat diisbatkan, kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Tergugat bernama Dendi Irawan bin Basri, mengaku sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Surat Keterangan Telah menikah atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh P3NTPCR bernama xxxxxxxxxx, dan setahu saksi sejak tahun 2015 Surat Keterangan Telah Menikah sudah dihapuskan, dan xxxxxxxxxx tidak ada tercatat sebagai PPPN di Kecamatan Tambang, berhubung permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima, maka keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan perceraian dan gugatan pemeliharaan/hadhanah anak yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

Segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 33 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvan Kelijk Verklart / NO;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 34 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	315.000,-
3.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	453.000,-
(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);			

Hlm 35 dari 35 hlm Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 30 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)